

Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor:142 Tahun 2003 Tanggal 26 Juni 2003



**PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Soekarno Hatta Tel (0771) 25171 Tanjungpinang

Surat Keputusan Nomor:162/KPIS/DIKBUD/2013 Tanggal 25 Oktober 2013

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

Atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang, dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini memberikan izin menyelenggarakan kursus kepada:

Nama Lembaga : LKP OTTO DJABIL
Nilek :
A l a m a t : Jl. MT. HARYONO NO. 28C
KELURAHAN : TANJUNGPINANG TIMUR
KECAMATAN : BUKIT BESTARI
KOTA TANJUNGPINANG
Jenis Kursus : MENGEMUDI
Kode Kursus : 34
Pimpinan Lembaga : HUSNI JAMIL
Pemilik/ Penyelenggara : HUSNI JAMIL

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan, maka izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung mulai tanggal: **25 Oktober s.d 25 Oktober 2017**

Tanjungpinang, 25 Oktober 2013
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tanjungpinang



METERAI
TEMPEL
6000



Dr. H. Dadang AG. M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19620512 199203 1 007